

# **BUPATI OGAN ILIR**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 47 TAHUN 2016**

#### **TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menyusun Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditindaklanjuti dengan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

- Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
2. Standar Biaya Umum terdiri dari standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-Perangkat Daerah.
3. Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah.
4. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
9. Standar Biaya Umum ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017.

## **Pasal 2**

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

- a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; dan
- b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

## **BAB II**

### **STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **Pasal 3**

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun 2017 berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi;
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Masukan sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.
- (4) Standar Biaya Masukan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### **BAB III**

## **STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017**

### **Pasal 5**

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 berupa Total Biaya Keluaran.
- (4) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai referensi:
  - a. penyusunan perkiraan maju; dan/atau
  - b. bahan penghitungan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.

### **BAB IV**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 47 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 47) dan perubahannya

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 18 November 2016

**Plt. BUPATI OGAN ILIR,**

**dto**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 18 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**dto**

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR. 47**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ARDHA MUNIR, SH, M, Si  
Pembina Tk. I/IV. B  
Nip. 19631111 198503 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 90 TAHUN 2016

TANGGAL : 13 November 2016

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN ILIR

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
1.	<b>HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN</b>				
1	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN</b>			Besaran honorarium akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati .	Terdapat pada Permendagri 13/2006
2	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)</b>				
	a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD	OB	500,000.00		
	b. Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	500,000.00		
	c. Bendahara Penerimaan PPKD	OB	500,000.00		
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD-BTL selain Gaji	OB	400,000.00		
	d. Koordinator Pengelola Gaji dan Tunjangan	OB	400,000.00		
3	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)</b>				
I	Pejabat Pengguna Anggaran (PA)				
	a. s.d 500 juta	OB	550,000.00		dihitung berdasarkan total kegiatan di skod
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	600,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	700,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	800,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	850,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	950,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	1,200,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	1,400,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,550,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1,800,000.00		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar	OB	2,000,000.00		
II	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)				berdasarkan keg yg
	a. s.d 500 juta	OB	420,000.00		ada dibawah tggjwbnya
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	520,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	620,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	720,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	820,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	920,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	1,170,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	1,370,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,500,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1,700,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
III	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD				berdsrkan total keg
	a. s.d 500 juta	OB	400,000.00		skpd
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	500,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	600,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	700,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	800,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	850,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	900,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	950,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,000,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1,050,000.00		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar	OB	1,250,000.00		
IV	Bendahara Pengeluaran				
	a. s.d 500 juta	OB	400,000.00		berdsrkan total anggaran
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	500,000.00		skpd
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	600,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	700,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	800,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	850,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	900,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	950,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,000,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1,050,000.00		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar	OB	1,250,000.00		
V	Bendahara Pengeluaran Pembantu				berdsrkan keg yg jd
	a. s.d 500 juta	OB	350,000.00		tgjwbnya
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	450,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	550,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	650,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	750,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	800,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	850,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	900,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	950,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1,000,000.00		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar	OB	1,200,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
	VI Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan				
	a. s.d 500 juta	OB	300,000.00		
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	400,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	500,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	600,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	700,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	750,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	800,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar	OB	1,000,000.00		
	VII Bendahara Penerimaan				berdasarkan total
	a. s.d 500 juta	OB	350,000.00		total pendptan
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	450,000.00		SKPD
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	600,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar	OB	700,000.00		
	VIII Bendahara Penerimaan Pembantu				
	a. s.d 500 juta	OB	300,000.00		
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	400,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.5 Milyar	OB	550,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar	OB	650,000.00		
<b>2.</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA/PELAKSANA KEGIATAN</b>				
	<b>A. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</b>				PPTK memperoleh honor berdasarkan jk waktu penyelesaian pekerjaan
	s.d 500 juta	OB	450,000.00		
	500 juta s.d 1 miliar	OB	550,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	650,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.7,5 miliar	OB	750,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	1,000,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.15 miliar	OB	1,050,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d. Rp.20 miliar	OB	1,100,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	1,150,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	1,200,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar	OB	1,400,000.00		
	<b>B. STAF PENGELOLA KEGIATAN (PNS/NON PNS)</b>	OB/OK	300,000.00		
	<b>C. TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>				
	<b>1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati</b>				Kegiatan yg lintas SKPD dan dengan SK Bupati
	a. Pengarah	OB/OK	500,000.00		
	b. Penanggungjawab	OB/OK	450,000.00		
	c. Koordinator/Ketua	OB/OK	400,000.00		
	d. Wakil Ketua	OB/OK	350,000.00		
	e. Sekretaris	OB/OK	320,000.00		
	f. Anggota/Staf	OB/OK	300,000.00		
	g. Anggota/Staf Non PNS	OB/OK	250,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
	<b>2. Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran (PA) / KPA</b>				Kegiatan dalam SKPD tdk melibatkan SKPD lain
	a. Koordinator/Ketua	OB/OK	400,000.00		
	b. Wakil Ketua	OB/OK	350,000.00		
	c. Sekretaris	OB/OK	300,000.00		
	d. Anggota/Staf	OB/OK	250,000.00		
	e. Staf Non PNS	OB/OK	200,000.00		
	<b>3. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>				
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	350,000		
	b. Anggota	OB	300,000		
	<b>4 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)</b>				
	a. Ketua	OB	2,000,000		
	b Wakil Ketua	OB	1,800,000		
	c Sekretaris	OB	1,800,000		
	d Anggota	OB	1,600,000		
	e Tim Tekhnis	OB	450,000		
	f Tim Pelaksana	OB	425,000		
	g Tim Sekretariat TAPD				
	- Ketua	OB	1,400,000		
	- Koordinatot	OB	1,300,000		
	- Anggota	OB	1,000,000		
	<b>5 HONORARIUM PERANGKAT ULP, LPSE DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID)</b>			Besaran honorarium akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati	Tidak diperkenankan honor ganda
	<b>6 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>				Disesuaikan dengan jangka waktu pengadaan
	<b>1 Tim Teknis Juri/Tim Ahli untuk Pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes</b>				
	a. Tim Uji Coba	OB	500,000.00		
	b. Panitia / Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak	OB	400,000.00		
	<b>2 Pejabat Pembuat Komitmen</b>				
	a.s.d 500 juta	OB	450,000.00		
	b. 500 juta s.d 1 miliar	OB	550,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	650,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	750,000.00		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp 7,5 miliar	OB	850,000.00		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.7,5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	950,000.00		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar	OB	1,200,000.00		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.15 miliar s.d Rp 20 miliar	OB	1,400,000.00		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.20 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1,600,000.00		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1,800,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
7	<b>HONORARIUM PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA )</b>				Disesuaikan dengan jangka waktu pekerjaan
1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pejabat Pengadaan	OB	500,000.00	Pengadaan s.d. Rp.200jt	Dibayarkan per pekerjaan
2	<b>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa )-Pengadaan Barang/Jasa</b>				
	<b>a. Ketua</b>				
	1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp.500 juta atau jasa konsultan hingga Rp 200 juta	OP	300,000.00		
	2) Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta atau jasa konsultan diatas Rp 200 juta	OP	350,000.00		
	<b>b. Sekretaris</b>				
	1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp.500 juta atau jasa konsultan hingga Rp 200 juta	OP	280,000.00		
	2) Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta atau jasa konsultan diatas Rp 200 juta	OP	330,000.00		
	<b>c. Anggota</b>				
	1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp.500 juta atau jasa konsultan hingga Rp 200 juta	OP	260,000.00		
	2) Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta atau jasa konsultan diatas Rp 200 juta	OP	310,000.00		
	<b>Honorarium Tim Pengawas Lapangan</b>				
	s.d 500 juta	OB	350,000.00		
	500 juta s.d 1 miliar	OB	450,000.00	Berdasarkan total kegiatan yang diawasi	
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	550,000.00		
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	650,000.00		
8	<b>HONORARIUM PANITIA SEMINAR/SOSIALISASI/DISEMINASI</b>				
	a. Penanggungjawab	OK	500,000.00		
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	450,000.00		
	c. Sekretaris	OK	400,000.00		
	d. Anggota (PNS dan Non PNS)	OK	300,000.00		
9	<b>HONORARIUM NARASUMBER</b>				
1	<b>NARASUMBER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMTEK/DAN SEJENISNYA</b>				Dalam Kab. OI
	a. Pejabat Eselon II	OJ	350,000.00		
	a. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJ	300,000.00		
	b. Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJ	200,000.00		
	c. Pakar/Praktisi di luar lingkup Kab. Ogan Ilir	OJ	350,000.00		
	d. Moderator/Pendamping	OJ	200,000.00		
	e. Tenaga Asistensi/Reviu diluar lingkup Kabupaten Ogan Ilir	OJ	350,000.00		
	f. Notulen	ok	250,000.00		
	g. Pembuatan materi	permateri	200,000.00		
	h. MC/pemandu acara	OK	150,000.00		
	i. Pembaca Do'a	OK	150,000.00		
	j. Petugas Ruangan	OK	100,000.00		
	k. Pakar Pembicara Khusus (Dari luar Provinsi)				
	1. Setingkat profesor/Doktor/tenaga ahli	OJ	800,000.00		
	2. Setingkat S-2	OJ	600,000.00		
		OJ	500,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
	I. Sewa Ruangan				
	a. Kapasitas s.d 100 orang	Hari	850,000.00		
	b. Kapasitas fbh dari 100 orang	hari	1,000,000.00	diupayakan dengan fasilitas Kantor	
	m. Operator Komputer	OB	350,000.00		
	n. Transport/Uang Saku Peserta utk yang bukan PNS	OH	60,000.00		
2	<b>NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI (LINGKUP NASIONAL)</b>				Lingkup Luar Kab. Ol
	a. Narasumber/Pembahas :				
	1 Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	OJ	1,500,000.00		
	2 Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1,300,000.00		
	3 Pejabat Eselon III yang disetarakan	OJ	800,000.00		
	4 Pejabat Eselon III ke bawah/Fungsional/ yang disetarakan	OJ	700,000.00		
	5 Tenaga Ahli Profesional Bidang Keagamaan	OK	6,000,000.00		
	b. Moderator	OJ	500,000.00		
	c. MC	OK	400,000.00		
	d. Pendamping Narasumber	OJ	600,000.00		
3	<b>Honorarium Tim KPKNL</b>				
	a. Tim Penilai	OJ	300,000.00		
	b. Tim Lelang	OJ	250,000.00		
10	<b>HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP</b>				
	<b>JASA PELAYANAN SKPD</b>				
	a. Petugas Penyedia Jasa Pelayanan Program/Kegiatan	OB	400,000.00		
	b. Petugas Pengurus/pemberkas /pengelola arsip-arsip aktif	OB	400,000.00		
	c. Petugas Kebersihan	OB	600,000.00		
	d. Sopir /Driver (Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)				
	1. Sopir (Driver) Ketua DPRD	OB	1,500,000.00		
	2. Sopir (Driver) Wakil Ketua DPRD	OB	1,500,000.00		
	3. Sopir Pejabat Struktural Pimpinan SKPD	OB	700,000.00		
	4. Sopir Mobil Ambulance	OB	600,000.00		
	5. Sopir Mobil Operasional	OB	600,000.00		
	e. Petugas Lapangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)			Besaran honorarium akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati	Tidak melampaui UMR
	f. Petugas honorer Lapangan Badan Pendapatan/Petugas pelayanan operator komputer/Petugas administrasi pajak (Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)	OB	1,000,000.00	Merupakan batas maksimum honorarium	
	g Operator Kependudukan (Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)	OB	1,000,000.00	Merupakan batas maksimum honorarium	
	h. Jasa Jaga Malam	OB	700,000.00		
	i. Jasa Tehnisi Jaringan Listrik Sekretariat DPRD (Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)	OB	1,250,000.00		Lampirkan SK Tupoksi
	j. Jasa Operator Website Sekretariat DPRD (Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)	OB	1,000,000.00		
	k. Jasa Operator Sound System (Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)	OB	1,000,000.00		
	l. Jasa Konsultan Fraksi Sekretariat DPRD (Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)	OB	2,500,000.00		
	m. Jasa Konsultan AKD (Kelompok Pakar) Sekretariat DPRD (Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)	OB	4,500,000.00		
	n. Jasa Konsultan Hukum (Kelompok Pakar) Sekretariat DPRD (Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)	OK	250,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
	o. Honorarium tidak tetap BPKAD	OB	800,000.00		
	p. Jasa Petugas Perlengkapan Acara dan petugas rumah tangga KDH/WKDH (UMUM). (Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)	OB	1,000,000		
11	HONOR HUMAS DAN PENUNJANG KEPROTOKOLAN PNS DAN NON PNS	OB		Besaran honorarium akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati	Tidak melampaui UMR
	(Setiap petugas honorer tidak dapat memperoleh honor ganda)				
12	HONORARIUM OPERATOR SIMDA-KEUANGAN/ BARANG/APLIKASI KOMPUTER LAINNYA-SKPD			Diberikan kepada Operator Aplikasi	Nilai pagu SKPD
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Milyar	OB	400,000.00		
	b. Nilai pagu dana di atas Rp3 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	450,000.00		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp30 miliar	OB	500,000.00		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp30 miliar	OB	550,000.00		
13	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD), SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BARANG DAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK				Melampirkan Tupoksi Pengelola Aplikasi
	a. Supervisor	OB	1,000,000.00		
	b. Database Administrator	OB	950,000.00		
	b. Sistem Administrator	OB	900,000.00		
	c. User	OB	500,000.00		
14	HONORARIUM PENELITI				
	a. Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	50,000.00		
	b. Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	45,000.00		
	c. Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35,000.00		
	d. Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	30,000.00		
	e. Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	28,000.00		
	f. Pembantu Peneliti	OJ	20,000.00		
	g. Koordinator Peneliti	OB	365,000.00		
	h. Sekretariat Penelitian	OB	260,000.00		
	i. Pengolah Data	Penelitian	1,000,000.00		
	j. Petugas Survey	Orang/Responden	4,000.00		
	k. Pembantu Lapangan			Menggunakan kode rekening barang/jasa	
	a) Pegawai Negeri Sipil (PNS)	OH	40,000.00		
	b) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)	OH	20,000.00		
	l. Honorarium jasa konsultan			Disesuaikan dengan Ketentuan Bappenastentang Audit Payroll	Diatur dg Keputusan tersendiri
15	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN :				
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000.00		
	b. Anggota	OB	220,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
16	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA DAERAH/JURNAL</b>				Berdasarkan kali terbit
	a. Penanggung Jawab	Oter	350,000.00		
	b. Redaktur	Oter	300,000.00		
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000.00		
	d. Desain Grafis & Fotografer	Oter	175,000.00		
	e. Sekretariat	Oter	150,000.00		
	f. Pembuat artikel	Halaman	100,000.00		
17	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH</b>				
	a. Penanggung Jawab	Oter	350,000.00		Berdasarkan kali terbit
	b. Redaktur	Oter	300,000.00		
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250,000.00		
	d. Desain Grafis & Fotografer	Oter	175,000.00		
	e. Sekretariat	Oter	150,000.00		
	f. Pembuat artikel	Halaman	75,000.00		
	<b>Honorarium Penerbitan Buku /laporan</b>				
	a. Penanggung Jawab	ob	400,000.00		Berdasarkan jml bulan waktu penyelesaian
	b. Penyusun	ob	375,000.00		
	c. Tim Teknis	ob	350,000.00		
	d. Penyunting/ Editor	ob	300,000.00		
	e. Desain Grafis & Fotografer	ob	250,000.00		
	f. Sekretariat	ob	200,000.00		
19	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>				
	a. Penanggung Jawab	OB	500,000.00		
	d. Web Admin	OB	450,000.00		
	e. Web Developer	OB	400,000.00		
20	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG</b>				
	Pengurus/Penyimpan Barang				
	a. Tingkat SKPD	OB	400,000.00		
	b. Tingkat cabdin	OB	300,000.00		
21	<b>HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN</b>				
	a. Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah	OB	1,200,000.00		
	b. Pengelola Barang Milik Daerah	OB	1,100,000.00		
	c. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	1,000,000.00		
	d. Pengurus Barang Milik Daerah	OB	900,000.00		
	e. Pengurus Barang Pengelola	OB	800,000.00		
	f. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	700,000.00		
	g. Pengurus Barang Pengguna	OB	500,000.00		
	h. Pengurus Barang Pembantu	OB	450,000.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>VAKASI PENYELENGGARA UJIAN</b>				
	<b>I Setingkat Pendidikan Dasar</b>				
	a. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	4,000.00		
	b. Pengawas Ujian	OH	200,000.00		
	<b>II Setingkat Pendidikan Menengah</b>				
	a. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	6,000.00		
	b. Pengawas Ujian	OH	250,000.00		
	<b>III Setingkat Pendidikan Tinggi</b>				
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,500.00		
	c. Pengawas Ujian	OH	200,000.00		
<b>23</b>	<b>BIAYA MAKAN DAN SNACK</b>				
	1 Uang makan dan snack rapat intern SKPD				
	Uang makan	Porsi	20,000.00		
	Biaya snack	Porsi	10,000.00		
	2 Uang makan dan snack kegiatan lintas SKPD (berlaku umum)				
	Uang Makan	Porsi	25,000.00		
	Biaya snack	Porsi	10,000.00		
	3 Uang Makan dan snack rapat teknis antar SKPD (minimal dipimpin Sekda)				
	Uang makan	Porsi	27,500.00		
	Biaya snack	Porsi	15,000.00		
	<b>Uang Makan di Lingkungan Kabupaten</b>				
	4 Uang Makan prasmanan (Berlaku Umum)	Porsi	60,000.00		
	Biaya snack	Porsi	25,000.00		
	Uang Makan Tamu Prasmanan (Provinsi)	Porsi	100,000.00		
	Biaya snack	Porsi	50,000.00		
	Uang Makan Tamu Eksekutif (setingkat Menteri)	Porsi	140,000.00		
	Biaya snack	Porsi	75,000.00		
	Uang Makan Tamu Super eksekutif (Setingkat RI 1 dan RI 2)	Porsi	200,000.00		
	Biaya snack	Porsi	100,000.00		
	5 Uang Makan Diklat Struktural (BKD)				
	LPJ, Diklat Pim IV	Porsi	25,000.00		
	Biaya snack	Porsi	10,000.00		
	6 Uang Makan diklat Fungsional	Porsi	20,000.00		
	Biaya snack	Porsi	10,000.00		
	7 Uang Makan operasional penanggulangan bencana	OK	20,000.00		
<b>24</b>	<b>HONORARIUM TIM APLIKASI LAYANAN KEPEGAWAIAN</b>				
	a. Pelindung	OB	1,750,000.00		
	b. Pembina	OB	1,750,000.00		
	c. Ketua	OB	1,500,000.00		
	d. Wakil ketua	OB	1,500,000.00		
	e. Sekretaris	OB	1,300,000.00		
	f. Anggota	OB	1,000,000.00		

25. PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

1. UANG HARIAN

NO.	KOMPONEN	UANG HARIAN	
		LUAR PROVINSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>LUAR PROVINSI</b>		
	1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	5,000,000	Uang Harian dibayarkan secara lumpsum
	2 Anggota DPRD/Pejabat Eselon II a	3,500,000	
	3 Pejabat Eselon II b	1,500,000	
II	<b>LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI</b>		
	1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	5,000,000	
	2 Anggota DPRD/Pejabat Eselon II a	3,500,000	
	3 Pejabat Eselon II b	750,000	
<b>SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI</b>			
Merujuk pada Permenkeu No.164/PMK.05/2015 dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2016			

Komponen uang harian perjalanan dinas luar daerah adalah uang saku (40%), uang makan (30%) dan transport (30%) Lokal dan Taxi. Rincian Uang harian dengan kebutuhan masing-masing.

III	DALAM KABUPATEN	2016
	Uang Harian perjalanan dinas dalam Kabupaten	
	<b>Wilayah I</b>	
	Kecamatan Indralaya Utara, Indralaya Selatan,	
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	350,000
	Anggota DPRD dan Pejabat Ess II a	350,000
	Pejabat Eselon II b	250,000
	<b>Wilayah II</b>	
	Kecamatan Sungai Pinang, Tanjung Raja, Rantau Panjang, Tg. Batu,	
	Pemulutan Barat	
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	450,000
	Anggota DPRD dan Pejabat Ess II a	450,000
	Pejabat Eselon II b	350,000
	<b>Wilayah III</b>	
	Kecamatan Pemulutan, Pemullutan Selatan, Kandis, Payaraman, Rantau Alai,	
	Lubuk Keliat, Rambang Kuang dan Muara Kuang	
	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	550,000
	Anggota DPRD dan Pejabat Ess II a	550,000
	Pejabat Eselon II b	450,000

Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Kabupaten diatas terdiri dari komponen uang saku, uang makan dan transport. Untuk Pejabat Eselon II b yang kendaraan Dinas nya dianggarkan biaya BBM nya, maka uang harian dikurangi anggaran transport sesuai dengan tingkatan perjalanan Dinasnya sesuai dengan point 24

2. REPRESENTASI

II	REPRESENTASI	DIBAYAR PER HARI
	a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	350,000
	b. Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	250,000

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO.	KOMPONEN	STANDAR PENGINAPAN	
		LUAR PROVINSI 2016	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>LUAR PROVINSI</b>		Pertanggungjawaban penginapan secara at cost (Permen 31/2016)
	1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	4,000,000	
	2 Anggota DPRD/Pejabat Eselon Iia	3,000,000	
	3 Pejabat Eselon II b	1,500,000	Sesuai dengan ketentuan
II	<b>LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI</b>		
	1 Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	3,000,000	
	2 Anggota DPRD/Pejabat Eselon Iia	2,000,000	
	2 Pejabat Eselon II b	1,200,000	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 31 tahun 2016 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dinyatakan bahwa perjalanan dinas harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas

**26 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS UNTUK PNS HINGGA ESELON III**

Satuan uang harian perjalanan dinas sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	UANG HARIAN	
		UANG HARIAN	PELATIHAN (SELURUH AKOMODASI DITANGGUNG)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>LUAR PROVINSI</b>		
	1 Eselon III	900,000	360,000
	2 Eselon IV	750,000	300,000
	3 Golongan IV	700,000	280,000
	4 Golongan III	650,000	260,000
	5 Golongan II	600,000	240,000
	6 Golongan I	500,000	200,000
<b>II</b>	<b>LUAR DAERAH DALAM PROVINSI</b>		
	1 Eselon III	500,000	200,000
	2 Eselon IV	450,000	180,000
	3 Golongan IV	410,000	165,000
	4 Golongan III	400,000	160,000
	5 Golongan II	390,000	155,000
	6 Golongan I	380,000	150,000

Uang Harian untuk Diklat/Bintek/Pelatihan dan sejenisnya dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan disesuaikan dengan kondisi anggaran SKPD yang bersangkutan.

**Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke Kecamatan sebagai berikut :**

Untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten, dengan lama perjalanan dinas lebih dari 8 jam diberikan uang harian Rp 150.000,00.

III	Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Ke Kecamatan	
	Transport Pengeluaran Riil	
	<b>Wilayah I</b>	
	<b>Kecamatan Indralaya Utara, Indralaya Selatan,</b>	
	Pejabat Ess III	60,000
	Pejabat Ess IV	50,000
	Staf	40,000
	<b>Wilayah II</b>	
	<b>Kecamatan Sungai Pinang, Tanjung Raja, Rantau Panjang, Tg. Batu,</b>	
	<b>Pemulutan Barat</b>	
	Pejabat Ess III	80,000
	Pejabat Ess IV	70,000
	Staf	60,000
	<b>Wilayah III</b>	
	<b>Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Selatan, Kandis, Payaraman, Rantau Alai, Lubuk Keliat, Rambang Kuang dan Muara Kuang</b>	
	Pejabat Ess III	130,000
	Pejabat Ess IV	120,000
	Staf	110,000
SPPD Hanya dibayarkan Pada Kendaraan Dinas Yang Tidak memperoleh BBM		

**27 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (Untuk Staf hingga Eselon III)**

NO.	PROVINSI	SATUAN
1	2	3
1	Aceh	120,000.00 OK
2	Sumatera Utara	232,000.00 OK
3	Riau	75,000.00 OK
4	Kepulauan Riau	120,000.00 OK
5	Jambi	120,000.00 OK
6	Sumatera Barat	190,000.00 OK
7	Sumatera Selatan	100,000.00 OK
8	Lampung	145,000.00 OK
9	Bengkulu	95,000.00 OK
10	Bangka Belitung	90,000.00 OK
11	Banten	250,000.00 OK
12	Jawa Barat	140,000.00 OK
13	D.K.I. Jakarta	170,000.00 OK
14	Jawa Tengah	75,000.00 OK
15	D.I. Yogyakarta	94,000.00 OK
16	Jawa Timur	148,000.00 OK
17	Bali	150,000.00 OK
18	Nusa Tenggara Barat	213,000.00 OK
19	Nusa Tenggara Timur	80,000.00 OK
20	Kalimantan Barat	107,000.00 OK
21	Kalimantan Tengah	90,000.00 OK
22	Kalimantan Selatan	100,000.00 OK
23	Kalimantan Timur	80,000.00 OK
24	Kalimantan Utara	75,000.00 OK
25	Sulawesi Utara	110,000.00 OK
26	Gorontalo	200,000.00 OK
27	Sulawesi Barat	217,000.00 OK
28	Sulawesi Selatan	145,000.00 OK
29	Sulawesi Tengah	75,000.00 OK
30	Sulawesi Tenggara	131,000.00 OK
31	Maluku	210,000.00 OK
32	Maluku Utara	174,000.00 OK
33	Papua	250,000.00 OK
34	Papua Barat	145,000.00 OK
<b>28</b>	<b>SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI</b>	
	Merujuk pada Permenkeu No.164/PMK.05/2015 dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2016	

29 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI


NO.	PROVINSI	SATUAN	ESELON III/ GOL IV	ESELON IV/ GOL. III	GOL I/II
1	2	3	6	7	8
1	Aceh	OH	980,000.00	410,000.00	370,000.00
2	Sumatera utara	OH	703,000.00	505,000.00	310,000.00
3	Riau	OH	868,000.00	450,000.00	380,000.00
4	Kepulauan Riau	OH	650,000.00	502,000.00	280,000.00
5	Jambi	OH	697,000.00	382,000.00	290,000.00
6	Sumatera Barat	OH	884,000.00	477,000.00	370,000.00
7	Sumatera Selatan	OH	605,000.00	514,000.00	310,000.00
8	Lampung	OH	790,000.00	374,000.00	356,000.00
9	Bengkulu	OH	712,000.00	599,000.00	510,000.00
10	Bangka Belitung	OH	850,000.00	533,000.00	304,000.00
11	Banten	OH	924,000.00	797,000.00	400,000.00
12	Jawa Barat	OH	859,000.00	515,000.00	463,000.00
13	DKI. Jakarta	OH	1,000,000.00	750,000.00	610,000.00
14	Jawa Tengah	OH	924,000.00	497,000.00	350,000.00
15	DI. Yogyakarta	OH	800,000.00	629,000.00	461,000.00
	Jawa Timur	OH	841,000.00	499,000.00	329,000.00
	Bali	OH	904,000.00	904,000.00	658,000.00
18	Nusa Tenggara barat	OH	737,000.00	540,000.00	360,000.00
19	Nusa Tenggara Tim	OH	700,000.00	662,000.00	400,000.00
20	Kalimantan Barat	OH	866,000.00	430,000.00	361,000.00
21	Kalimantan Tengah	OH	923,000.00	558,000.00	436,000.00
22	Kalimantan Selatan	OH	816,000.00	500,000.00	379,000.00
23	Kalimantan Timur	OH	996,000.00	550,000.00	450,000.00
24	Kalimantan Utara	OH	996,000.00	550,000.00	450,000.00
25	Sulawesi Utara	OH	640,000.00	549,000.00	342,000.00
26	Gorontalo	OH	910,000.00	423,000.00	240,000.00
27	Sulawesi Barat	OH	910,000.00	425,000.00	360,000.00
28	Sulawesi Selatan	OH	968,000.00	539,000.00	378,000.00
29	Sulawesi Tengah	OH	894,000.00	493,000.00	389,000.00
30	Sulawesi Tenggara	OH	802,000.00	488,000.00	420,000.00
31	Maluku	OH	680,000.00	545,000.00	414,000.00
32	Maluku Utara	OH	600,000.00	478,000.00	380,000.00
33	Papua	OH	754,000.00	460,000.00	414,000.00
	Papua Barat	OH	976,000.00	798,000.00	370,000.00

Untuk Eselon III, IV dan staf 2 (dua) orang per kamar, kecuali berjenis kelamin berbeda.  
 Pertanggungjawaban penginapan menggunakan sistem at cost

30. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI

NO.	TUJUAN	BIAYA
1	2	3
	Indralaya - Kayuagung	25,000.00
	Indralaya-Batu Raja	60,000.00
	Indralaya-Muara Dua	125,000.00
	Indralaya - Palembang	25,000.00
	Indralaya - Martapura	100,000.00
	Indralaya - prabumulih	50,000.00
	indralaya - muara enim	120,000.00
	indralaya - lahat	150,000.00
	indralaya - Pagar Alam	125,000.00
	Palembang - lubuk linggau	150,000.00
	Palembang - Pangkalan Balai	51,000.00
	Palembang - Sekayu	100,000.00

PL. BUPATI OGAN ILIR



M. LUYAS PANJI ALAM